



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 10 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Medan, 05 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Nusa Indah RT 09 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 02 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 34 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mawar RT 05 Rw 05 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon IV;**

5. Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Magetan, 08 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Matahari RT 10 Rw 00, Dusun Bernai, Desa
Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Turut Termohon;**

Yang selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED] selaku
Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor Advokat "[REDACTED]", yang
beralamat kantor di Jl. Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo
Tengah Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor;
012/SKK/Pdt.Hon/PAH/IRZI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dan secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Pemohon**

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama [REDACTED] di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Matahari RT 10 RW 00 sesuai Surat Keterangan Kematian No.474.3/05/sj/2019 tertanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Jernih (Bukti P-1)
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan telah lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu:

- 2.1 Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 10 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
- 2.2 Nama : [REDACTED]
Tempat & Tgl Lahir : Medan, 05 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Nusa Indah RT 09 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

2.3 Nama : [REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 02 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Namun perkawinan antara Almarhum [REDACTED]
berakhir dengan perceraian disaat anak-anak tersebut diatas belum
dewasa.

3. Bahwa setelah almarhum [REDACTED] bercerai,
selanjutnya almarhum Sekata Bangun menikah dengan seorang
perempuan yang bernama Suli dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak
perempuan yaitu ;

3.1 Nama : [REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 34 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mawar RT 05 Rw 05 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Namun Almarhum [REDACTED] meninggalkan [REDACTED] begitu saja
seorang diri dan belakangan diketahui Almarhum Sekata Bangun telah
hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], namun tidak seorangpun yang tahu antara almarhum [REDACTED]
[REDACTED] dengan [REDACTED] telah terikat dalam suatu perkawinan

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menurut hukum atau tidak, baik keluarga maupun Para Pemohon tidak mengetahuinya dan tidak pernah mendengar kabar tentang hal itu. Bahwa almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] selama menjalin hidup bersama, tidak melahirkan anak atau tidak memiliki keturunan, dan saat ini baik [REDACTED] telah meninggal dunia.

4. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya almarhumah [REDACTED] pada tanggal 02 September 2015, almarhum [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] pada 25 Mei 2016 dan dalam perkawinan ini antara almarhum Sekata Bangun dengan Partini tidak melahirkan anak atau tidak memiliki keturunan.

5. Bahwa selama pernikahan antara almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED], sekira tahun 1987 almarhum Sekata Bangun menjual tapak rumah ukuran 12 x 15 di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat kepada kakak kandungnya yang bernama [REDACTED]. Kemudian hasil penjualan tapak rumah tersebut dibawa ke Jambi dan dibeli tanah kebun di Muara Tabir, yang kemudian berkembang dan menghasilkan harta diantaranya :

- Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun. (Bukti P-2)

Bahwa saat ini harta peninggalan berupa satu unit rumah tersebut dalam kondisi kosong dan tidak terawat dengan baik.

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum [REDACTED] dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum [REDACTED] baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum [REDACTED], seluruhnya beragama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum [REDACTED]

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :

2.1

Nama :

[REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 10 Agustus 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 43 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2

Nama : [REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Medan, 05 Juni 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 09 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

2.3

Nama : [REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 02 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

2.4

Nama : [REDACTED]

Tempat & Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mawar RT 05 Rw 05 Desa Sungai Jernih
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

2.5 Nama

:

Tempat & Tgl Lahir : Magetan, 08 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Matahari RT 10 Rw 00, Dusun Bernai, Desa
Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Adalah Ahli Waris dari Almarhum [REDACTED]

1. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum [REDACTED] berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum Sekata Bangun berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun.
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Turut Termohon ([REDACTED]) datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Turut Termohon kenal dengan Pemohon, karena pernah menikah dengan ayah Pemohon;



- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED] pernah menikah dengan Turut Termohon ([REDACTED]), namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa Turut Termohon mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk objek rumah yang ada di Jambi;
- Bahwa objek rumah tersebut adalah milik almarhum [REDACTED] dan Turut Termohon pernah datang ke sana;
- Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan serta telah bersertifikat atas nama [REDACTED];
- Bahwa Turut Termohon tidak akan menuntut atas objek rumah tersebut karena dibeli sewaktu belum menikah dengan Turut Termohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini termasuk juga Turut Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 16-08-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 22-10-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo,

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



tanggal 24-01-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 24-01-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 11-07-2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 06-07-2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 13-07-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kartu Keluarga An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 16-01-2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi, Nomor SKK/81/RSUD/HCV/IV/2018, tanggal 23 Februari 2018, Bukti surat tersebut

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jernih, Nomor 474.3/05/SJ/2019, tanggal 25 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jernih, Nomor 474.3/23/SJ/2019, tanggal 30 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jernih, Nomor 474.3/22/SJ/2019, tanggal 30 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotocopy Surat Pernyataan dari [REDACTED] yang dibuat tanggal 27 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Langkat, Nomor 470-862/SK/TL/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/23/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih dan diketahui oleh Camat Muara Tabir tanggal 21 November 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotocopy Sertipikat Ham Milik Nomor 11891 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

A.-----

Saksi:

1. [REDACTED], lahir di Langkat pada tanggal 07 April 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pasar Senin SPB, RT.007 RW.003 Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tebo, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anak-anaknya;
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED] namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk objek rumah yang ada di Jambi, tapi saksi tidak tahu lokasinya;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

2. [REDACTED], lahir di Medan tanggal 11 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Batang Hari SPB, RT.007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;

-Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;

-Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anaknya;

-Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED] namun tidak punya anak;

-Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;

-Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;

-Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;

-Bahwa yang Saksi ketahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk objek rumah yang ada di Jambi, tapi saksi tidak tahu lokasinya;

-Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

3. [REDACTED], lahir di Pulau Pekan, pada tanggal 25 Pebruari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Simpang Waris, RT.007, RW.001, Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anak dari istri pertamanya;
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED], namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk objek rumah yang ada di Jambi, dan saksi pernah berkunjung kesana, lokasinya di simpang Rimbo;
- Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

4. [REDACTED], lahir di Langkat tanggal 25 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Simpang Waris, RT.007 RW.001 Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED], namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk objek rumah yang ada di Jambi, saksi tahu lokasinya a dan pernah ke sana sebanyak 3 kali;
- Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan dengan P.1 sampai dengan P.17 dan empat orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anak dari istri pertama bernama [REDACTED] (Pemohon I sampai dengan Pemohon III);

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED] (sudah meninggal dunia) dan mempunyai satu orang anak bernama [REDACTED] (Pemohon IV)
- Bahwa Sakata Bangun pernah menikah dengan Partini, namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk objek rumah yang ada di Jambi, dan sudah bersertifikat atas nama [REDACTED];
- Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 serta 4 (empat) orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II) yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, namun karena bukan dari aslinya maka akan dijadikan bukti permulaan dan majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, namun karena bukan dari aslinya maka akan dijadikan bukti permulaan dan majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I) yang telah dicocokkan

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, namun karena bukan dari aslinya maka akan dijadikan bukti permulaan dan majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, namun karena bukan dari aslinya maka akan dijadikan bukti permulaan dan majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pemohon III), yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pemohon IV), yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Fotokopi Surat Ket. Pemeriksaan Kematian, yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi, Nomor SKK/81/RSUD/HCV/IV/2018, tanggal 23 Februari 2018, telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Ket. Kematian, atas nama [REDACTED], oleh Kepala Desa Sungai Jernih, Nomor 474.3/05/SJ/2019, tanggal 25 April 2019, telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Ket. Kematian, atas nama [REDACTED], oleh Kepala Desa Sungai Jernih, 474.3/23/SJ/2019, tanggal 30 Desember 2019, telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Ket. Kematian, atas nama [REDACTED], oleh Kepala Desa Sungai Jernih, telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa Fotokopi Surat pernyataan dari Upik (istri pertama almarhum Sakata) yang menyatakan almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] sudah berpisah sejak tahun 1983;

Menimbang bahwa bukti surat P.14 berupa Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Langkat, Nomor 470-862/SK/TL/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, Bukti surat menyatakan [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] telah berpisah sejak tahun 1983;

Menimbang bahwa bukti surat P.15 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED], Nomor 079/23/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Bukti tersebut telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa [REDACTED] adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa bukti surat P.16 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih dan diketahui oleh Camat Muara Tabir tanggal 21 November 2019, terbukti almarhum [REDACTED] telah menyerahkan dan membuat Surat keterangan Waris untuk para Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.17 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 11891 Tahun 2016 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, terbukti bahwa almarhum Sakata Bangun mempunyai tanah dan rumah objek tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi dari Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, tentang Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sakata Bangun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, tentang Pemohon adalah anak kandung dari almrhum [REDACTED], oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) dan saksi 4 (empat) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, tentang objek tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, karena kedua saksi tersebut pernah datang dan

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat objek rumah tersebut, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.17, serta keterangan empat orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama [REDACTED], telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa almarhum [REDACTED], pernah menikah 3 kali, dan Pemohon adalah anak dari istri pertama bernama [REDACTED] (Pemohon I sampai dengan Pemohon III);
- Bahwa [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED] (sudah meninggal dunia) dan mempunyai satu orang anak bernama [REDACTED] (Pemohon IV)
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED], namun tidak punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum [REDACTED] keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum [REDACTED], dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk objek rumah yang ada di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan sudah bersertifikat atas nama [REDACTED];
- Bahwa almarhum membeli rumah yang di Jambi itu karena usahanya dan asalnya adalah menjual tapak rumah di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan:

2.1 Nama : **Agustiana Binti Alm Sekata Bangun**

Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 10 Agustus 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 43 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

2.2 Nama : **Dedi Guslan Bangun Bin Alm Sekata Bangun**

Tempat & Tgl Lahir : Medan, 05 Juni 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 09 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

2.3 Nama : **Irwanta Bangun Bin Alm Sekata Bangun**

Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Langkat, 02 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Matahari RT 10 RW 00 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

2.4 Nama : Ayu Siti Rahayu Binti Alm Sekata Bangun

Tempat & Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mawar RT 05 Rw 05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

2.5 Nama : Partini

Tempat & Tgl Lahir : Magetan, 08 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Matahari, RT 05 dusun Bernai, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

Adalah Ahli Waris dari Almarhum Sekata Bangun

3. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum Sekata Bangun berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun.

4. Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum Sekata Bangun berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan SHM Nomor 11891 Tahun 2005 atas nama Sekata Bangun.

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi Awal 1441 Hijriah, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Syamsul Hadi,S.Ag.,M.Sy.** dan **M. Rifai, SHI.,MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H. MH.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta turut Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Izzami Thaufiq, S.H. MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

6. PNPB

Rp. 20.000,00

Jumlah

Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24